

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang penulis jabarkan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa pembiayaan pemilikan tanah yang dilakukan di BPRS tidak sesuai dengan aturan di Bank Indonesia.
2. Kendala yang sering di hadapi di BPRS BSA yaitu 1) hak milik atas nama orang lain solusinya harus balik nama terlebih dahulu, 2) kemampuan membayar tidak sesuai solusinya pembiayaan tanah harus disesesaikan dengan keampuan, 3) terjadinya SHM ganda solusinya dicek terlebih dahulu di BPN.

B. Saran

Adapun saran yang dapat dijadikan masukan bagi pihak BPRS dan anggota atau calon anggota BPRS BSA Purwodadi dari penulis mengenai hasil penelitian Tugas Akhir ini diantaranya :

Kepada BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi:

- a) Meningkatkan kualitas produk *murabahah* abadi, baik secara sistem maupun secara prinsip.
- b) Meningkatkan kualitas pelayanan , sehingga nasabah semakin tertarik untuk datang dan menggunakan produk-produk BPRS BSA terutama pembiayaan *murabahah* abadi.

- c) Mengevaluasi dan memperbaiki ketentuan-ketentuan yang berlaku pada pembiayaan *murabahah* supaya ketidaksesuaian dengan prinsip syariah dapat dihindari.

C. Penutup

Alhamdulillah segala puji penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik. Meskipun demikian penulis menyadari bahwa masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran serta kritik yang membangun. Penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat menjadi suatu wacana yang bermanfaat baik bagi semua pihak yang membaca. *Aamiin Ya Robbal'alam.*